

RENCANA KERJA PEMERINTAH – RKP TAHUN 2009 – BAPPENAS

2008

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. PER.005/M.PPN/12/2008 : 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2009

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Permen PPN Nomor PER.002/M.PPN/06/2006, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009 yang memuat rencana kegiatan dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas, sebagai bahan acuan evaluasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 12 Desember 2008;
 - Lampiran: Rencana Kerja (Renja) Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2009, 17 hlm.